



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 706 /SK/IO/I.c/2025

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL BARU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP SWASTA RAUDHATUT THALIBIN, Tanggal 6 Juli 2025.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil dari verifikasi Tim Penilai Kelayakan kepada SMP Swasta Darul Qur'an tersebut diberikan Izin Operasional Baru;
b. Bahwa Operasional Baru diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Baru Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada:
Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA RAUDHATUT THALIBIN
Alamat : Kute Buluh Botong, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara
Nama Yayasan : Yayasan Raudhatut Thalibin Kutacane
Akte Yayasan : Akta Notaris Nomor : 15 Tahun 2022 (Nursuhadi, S.H., M.Km)
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan sekolah secara berkala;
3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Surat Keputusan tidak boleh dialihkan kepada badan swasta lainnya.
- Ketiga : 1. Izin Operasional Baru ini Berlaku mulai 1 Agustus 2025 s.d 30 Juli 2028;
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak dipatuhi, maka Keputusan dinyatakan Batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 4 Agustus 2025
Kepala,



JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala BPMP Provinsi Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.